



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2025





**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR**

Nomor : 900/ 9 /NK/013/2024
Nomor : 900/ 9 /NK/050/2024
Tanggal : 10 Agustus 2024

**TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu :

1. Nama : ADHY KARYONO
Jabatan : Pj. Gubernur Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
 2. a. Nama : KUSNADI, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
 - b. Nama : Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
 - c. Nama : Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
 - d. Nama : Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya
- e. Nama ...

e. Nama : Mayjen TNI (Purn) Dr. ISTU HARI SUBAGIO, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur
Alamat Kantor : Jl. Indrapura No. 1 Surabaya

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, para pihak sepakat dan menyetujui terhadap substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025, prioritas belanja daerah, pemenuhan belanja wajib dan mengikat termasuk belanja pegawai sesuai amanat peraturan perundang-undangan antara lain Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Aparatur Sipil Negara, Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara, Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan operasional Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Jika dalam ...

Jika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 terdapat antara lain:

- a. penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
- b. kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan asumsi pada kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan maka akan disesuaikan sebagaimana ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
- c. belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

tidak disertai dengan revisi Nota Kesepakatan yang telah ditanda tangani antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Nota ...

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Surabaya, 10 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR
Selaku
PIHAK PERTAMA



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Selaku
PIHAK KEDUA
Ketua



KUSNADI, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua

Hj. ANIK MASLACHAH, S.Pd., M.Si.
Wakil Ketua

Dr. H. ANWAR SADAD, M.Ag.
Wakil Ketua

Drs. H. ACHMAD ISKANDAR, M.Si.
Wakil Ketua

Mayjen TNI (Purn) Dr. ISTU HARI
SUBAGIO, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	4
1.3. Dasar Hukum.....	4
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	15
Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	15
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH	18
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional Pada APBD Tahun Anggaran 2025.....	18
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN..	2654
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025	2654
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025	3171
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	3173
Rencana Pembiayaan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2025	3173
BAB VI PENUTUP	3175

DAFTAR TABEL

2.1. Rencana Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2025	16
3.1. Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional.....	21
3.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi.....	50
3.3. Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah.....	308
3.4. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	388
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan	2656
4.2. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja	3171
5.1. Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025	3173

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD sebagaimana amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan konsistensi dalam penyusunan APBD.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyusun RKPD Tahun 2025 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyusun Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025, sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik, dalam hal ini melalui aplikasi SIPD. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri

BAB II

RENCANA PENERIMAAN DAERAH

RENCANA PENERIMAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Memperhatikan pencapaian ekonomi makro Provinsi Jawa Timur pada tahun 2024 dan asumsi dasar ekonomi makro Provinsi Jawa Timur tahun 2025 serta memperhatikan kinerja Pendapatan Daerah tahun sebelumnya, maka target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dapat diproyeksikan sebesar Rp26.161.183.129.929,67 yang meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp16.493.831.470.929,67 yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp12.656.770.828.714,00;
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp2.727.496.955.559,67;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp469.159.076.000,00; dan
 - d. Lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp640.404.610.656,00.
2. Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp9.667.351.659.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2.321.067.956.000,00;
 - b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3.634.214.619.000,00;

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Penetapan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026, dengan mempertimbangkan tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis yang menjadi perhatian. Selanjutnya, sinergi dan penyelarasannya kebijakan tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam KUA dan PPAS yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Keselarasan antara Tema Pembangunan Nasional dengan Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur merupakan manifestasi dari pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Dalam mencapai target tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 maka arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan dalam 9 (sembilan) Prioritas Provinsi (PP), antara lain:

1. Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
2. Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
3. Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
4. Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu dan Berkeadilan;
5. Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025

Plafon anggaran sementara program dan kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya, memperhatikan realisasi kinerja program, keterpaduan dan sinkronisasi dengan prioritas daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dilaksanakan sesuai dengan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan Pemerintahan Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan potensi unggulan daerah. selain itu juga diselenggarakan fungsi penunjang dan fungsi kewilayahan. Klasifikasi belanja Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 untuk urusan pemerintahan yang terdiri dari belanja urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang dan fungsi kewilayahan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketenrtaman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH PADA APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Untuk Tahun Anggaran 2025 rencana Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur diproyeksikan sebesar Rp1.499.395.748.611,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp1.508.572.370.851,00 berasal dari Perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2024;
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp9.176.622.240,00 berasal dari pembayaran cicilan pokok utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yaitu PT. SMI atas Pinjaman Daerah yang digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat terdampak COVID-19.

Secara lebih rinci rencana pembiayaan daerah dapat dilihat pada Tabel 5.1 sebagai berikut:

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Untuk Pembiayaan Tahun Anggaran 2025

BAB VI PENUTUP

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

KUA dan PPAS yang telah disepakati, menjadi dasar dalam menyusun nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur. KUA dan PPAS yang telah disepakati kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Surabaya, 10 Agustus 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT PROVINSI JAWA TIMUR



KUSNADI, S.H., M.Hum.

